

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Konflik Amerika Serikat dan Irak dimulai sejak terjadinya Perang Teluk tahun 1991 yang dilatarbelakangi oleh serangan Irak ke Kuwait. Serangan tersebut mengakibatkan dijatuhkannya sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Irak. Ada 2 (dua) sanksi yang dijatuhkan, yaitu pertama, sanksi ekonomi berupa embargo ekonomi; kedua, sanksi militer berupa pengiriman pasukan Amerika Serikat dan Inggris ke kawasan teluk. Konflik ini semakin memanas seiring dengan adanya tuduhan kepemilikan Irak atas senjata pemusnah massal (*weapons of mass destructions*). Oleh sebab itu dibentuklah Tim Inspeksi Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNMOVIC (*United Nations on Monitoring Verification on Commision*) guna melakukan pemeriksaan ke Irak. Meskipun pada awalnya Irak menolak, namun pada akhirnya Irak bersedia untuk bekerjasama dengan mengizinkan tim tersebut melakukan tugasnya di Irak. Hasil pemeriksaan UNMOVIC membuktikan bahwa Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal. Akan tetapi Amerika Serikat tetap bersikeras bahwa Irak masih memiliki senjata pemusnah massal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nadia Nurani Isfarin, *Perlindungan Hukum Tawanan Perang Di Penjara Abu Ghraib Di Tinjau Dari Konvensi Genewa III Tahun 1949 Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, Hlm.1.

Dengan alasan kepemilikan Irak atas senjata pemusnah massal (*weapons of mass destructions*) serta alasan menumbangkan pemerintahan Saddam Hussein yang dinilai tirani inilah, Amerika Serikat beserta negara sekutunya (Amerika Serikat dukung oleh pasukan dari Inggris, Australia dan Polandia) melakukan invasi ke Irak yang di mulai pada tanggal 20 Maret 2003 melalui serangan udara. Di dalam invasi ini setidaknya ada sekitar 200.000 tentara yang dilibatkan.<sup>2</sup>

Serangan militer tersebut tidak mendapatkan otorisasi atau kewenangan dari Dewan Keamanan PBB (*UN Security Council*). Persetujuan hanya diperoleh dari Kongres Amerika Serikat dan beberapa negara seperti Inggris dan Australia. Tiga dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Rusia, Perancis, dan Cina menentang keras agresi AS ke Irak.<sup>3</sup>

Perang antara Amerika Serikat dan Irak yang di mulai pada tanggal 20 Maret 2003 kemudian berakhir pada tanggal 9 April 2003 dengan didudukinya Baghdad, ibukota Irak oleh pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Namun, senjata pemusnah massal yang menjadi alasan utama Amerika Serikat menyerang Irak tidak juga ditemukan. Setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein yang di susul dengan pembentukan Dewan Pemerintah Sementara, ternyata muncul perlawanan-perlawanan bersenjata bahkan hingga pada hari penyerahan kedaulatan rakyat Irak oleh Amerika Serikat ke Irak tanggal 28 Juni 2004. Setelah penyerahan kedaulatan, rakyat masih harus kecewa karena tentara pendudukan masih belum juga pergi dari Irak dengan dalih untuk menumpas aksi kelompok bersenjata Irak. Tentara

---

<sup>2</sup> Knut Dormann Dan Laurent Colassis, *International Humanitarian Law In the Iraq Conflict*, *German Yearbook Of International Law*, Volume 47 Nomor 293, Hlm. 3.

<sup>3</sup> Nadia Nurani Isfarin, *Op. Cit*, Hlm. 2.

pendudukan tidak langsung meninggalkan Irak. Pada pemilu Irak yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2005, tentara pendudukan masih menempati Irak dan kelompok-kelompok bersenjata melakukan perlawanan. Aksi penyerangan dan bom bunuh diri pun masih terus terjadi. Selama pasukan pendudukan masih berada di Irak, maka kelompok-kelompok bersenjata masih terus beraksi dan selama itu pula rakyat Irak masih jauh dari rasa aman.<sup>4</sup>

Selain laporan di atas, terdapat pula laporan lain yang menyebutkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Amerika Serikat. Diantaranya yaitu seperti yang dilaporkan oleh *Amnesty International* :<sup>5</sup>

“*Amnesty International* dalam laporannya yang dipublikasikan pada tanggal 22 Februari 2005 juga melaporkan adanya kekerasan yang dialami oleh tawanan perang. Dalam laporannya, *Amnesty International* menulis tentang kesaksian beberapa tawanan perempuan, dalam keadaan yang sangat ketakutan menceritakan kepada para pekerja hak asasi manusia, bahwa mereka telah mengalami pemukulan, penyiksaan, dan isolasi. Sebagaimana tawanan pria, mereka juga mengalami pelecehan seksual di penjara militer Amerika itu. Semua tawanan perempuan yang bersaksi mengaku diancam akan diperkosa jika tidak mau bekerja sama. Beberapa dari mereka bahkan diinterogasi dalam keadaan telanjang dan menerima pernyataan-pernyataan yang melecehkan martabat dan kehormatan mereka.”

Selain rakyat biasa di Irak, jenderal yang berpengaruh juga menjadi korban perang. Serangan pesawat nirawak Amerika Serikat yang menewaskan komandan pasukan elite Quds di Garda Revolusi Iran, Qasem Soleimani, telah melanggar hukum internasional, kata pelapor khusus PBB. Jenderal Soleimani yang

---

<sup>4</sup> Daffadown Dilly, *Jatuhnya Irak Dalam Serangan AS 2003*, Diakses Dari [Http://Hapsaridn.Wordpress.Com/2011/12/21/Jatuhnya-Irak-Dalam-Serangan-As-2003/](http://Hapsaridn.Wordpress.Com/2011/12/21/Jatuhnya-Irak-Dalam-Serangan-As-2003/), Pada Tanggal 13 November Pukul 20.42 WIB.

<sup>5</sup> Anonim, *Kontroversi Pemerksaan Tahanan Perempuan Irak*, Diakses Dari [Http://Muhsinlabib.Wordpress.Com/2007/09/18/Kontoversi-Pemerksaan-Tahananperempuan-Irak/](http://Muhsinlabib.Wordpress.Com/2007/09/18/Kontoversi-Pemerksaan-Tahananperempuan-Irak/), Pada Tanggal 13 November 2020, Pukul 20.43 WIB.

berpengaruh itu tewas bersama sembilan orang lainnya di dekat Bandara Internasional Baghdad, Irak pada tanggal 3 Januari silam atas permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump berdalih Soleimani bertanggung jawab atas kematian ratusan tentara AS dan merencanakan serangan yang akan segera terjadi terhadap kepentingan negara itu. Tetapi dalam laporannya, pelapor khusus PBB, Agnes Callamard, mengatakan AS tidak memberikan cukup bukti tentang serangan yang tak dapat dihindarkan sehingga sampai perlu membunuh Soleimani. Laporan PBB ini dikeluarkan sepekan setelah Iran mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Trump dan 35 orang lainnya atas pembunuhan sosok jenderal paling berpengaruh di Iran tersebut. Mereka menghadapi tuduhan pembunuhan dan terorisme, dan Interpol diminta bantuannya untuk menahan Trump dan ke-35 orang lainnya.<sup>6</sup>

Dalam laporan itu disebutkan AS tidak memberikan bukti yang menunjukkan Soleimani secara khusus merancang serangan yang akan segera terjadi terhadap kepentingan AS, khususnya di Irak, sehingga perlu segera diambil tindakan dan dengan demikian serangan terhadap Soleimani dapat dibenarkan. Konvoi kendaraan yang membawa Jenderal Soleiman diserang oleh AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada Januari silam. Oleh sebab itu, serangan dengan pesawat tak berawak itu merupakan pembunuhan di luar putusan pengadilan berdasarkan hukum HAM

---

<sup>6</sup> Detiknews, *Bunuh Jenderal Iran, AS Dinyatakan Melanggar Hukum Internasional*, Diakses Dari <https://News.Detik.Com/Bbc-World/D-5087829/Bunuh-Jenderal-Iran-As-Dinyatakan-Melanggar-Hukum-Internasional>, Pada Tanggal 13 November 2020, Pukul 20.47 WIB.

internasional, menurut laporan PBB. Ditambahkan oleh Callamard, Iran juga melanggar hukum karena melancarkan serangan rudal sebagai balasan.<sup>7</sup>

Diperlukan ketidakjujuran intelektual tertentu untuk menerbitkan laporan berisi kecaman terhadap Amerika Serikat karena bertindak untuk membela diri, sementara menutup-nutupi masa lalu Jenderal Soleimani yang terkenal jahat sebagai salah seorang teroris yang paling mematikan di dunia.

Laporan yang berat sebelah dan menjemukan ini merongrong hak asasi manusia dengan jalan memberikan kartu masuk kepada teroris dan sekali lagi menunjukkan bahwa AS mengambil keputusan yang tepat ketika keluar, pasalnya Pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani hampir menyulut perang antara AS dan Iran.

Sejak 1998, Mayor Jenderal Qasem Soleimani memimpin Pasukan Quds. Pasukan Quds adalah kesatuan elite di dalam tubuh Garda Revolusi Iran dengan tugas menangani operasi rahasia di luar negeri.

Iran mengakui peran Pasukan Quds dalam rangkaian konflik di Suriah. Kesatuan itu bertugas memberi konsultasi kepada pasukan yang setia terhadap Presiden Suriah, Bashar al-Assad, sekaligus mempersenjatai ribuan milisi Syiah di Suriah dan Irak.

Selain menewaskan Jenderal Qasem Soleimani, serangan AS juga menewaskan komandan milisi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis. Khusus di Irak, Pasukan *Quds* memberi sokongan kepada paramiliter *Syiah* yang membantu

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

melawan ISIS. Konflik-konflik ini menjadikan Soleimani semacam pesohor di Iran. Pemerintahan Trump menuding Pasukan *Quds* adalah mekanisme utama Iran untuk memanen dan mendukung kelompok-kelompok yang dikategorikan AS sebagai kelompok teroris di Timur Tengah, termasuk Gerakan Hizbollah di Libanon dan Jihad Islam di Palestina. Dukungan Pasukan *Quds*, menurut AS, diberikan dalam wujud penyediaan dana, pelatihan, persenjataan, dan peralatan militer. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menggolongkan Garda Revolusi Iran dan Pasukan Quds sebagai kelompok teroris asing pada April 2019 lalu.

Perlindungan terhadap tawanan perang secara khusus diatur dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang. Konvensi ini merupakan instrumen penting dalam badan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.

Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata noninternasional misalnya kasus yang dipaparkan di atas, yakni tewasnya Jenderal Qasem Soleimani akibat serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Donald Trump. Disisi lain, ternyata para pihak yang melakukan pelanggaran tidak dijatuhi sanksi pidana yang efektif,

sehingga ketentuanketentuan dalam hukum humaniter masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini jelas menunjukkan adanya ketidaksuaian antara ketentuan yang ada, dimana pelanggaran Hukum Humaniter yang terjadi termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik bersenjata daripada situasi dimana Hukum Humaniter ini seharusnya ditaati dan dihormati.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, yang masih memperlihatkan adanya kesenjangan antara *Das Sollen* dengan *Das Sein* tersebut, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **TINDAKAN MILITER AMERIKA SERIKAT DI IRAK DALAM PERPEKTIF HUKUM HUMANITER.**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan keabsahan perang dalam hukum humaniter?
2. Bagaimana implementasi aturan hukum humaniter terhadap tindakan militer Amerika Serikat yang dilakukan di Irak ?
3. Bagaimana seharusnya penyelesaian konflik Irak dalam perspektif Hukum Humaniter?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis penerapan pengaturan keabsahan perang dalam hukum humaniter;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis implementasi aturan hukum humaniter terhadap tindakan militer Amerika Serikat yang dilakukan di Irak; dan

3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis penyelesaian konflik Irak dalam perspektif Hukum Humaniter.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal pengembangan, memperluas juga menambah pemahaman ilmu hukum yaitu hukum internasional, khususnya terkait hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pengaturan mengenai tindakan militer Amerika Serikat di Irak dalam perpektif hukum humaniter.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi bermanfaat untuk penegak hukum, bagi masyarakat, dan pemerintah dalam menangani tindakan militer Amerika Serikat di Irak dalam perpektif hukum humaniter.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa :<sup>8</sup>

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 74.



dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).<sup>9</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

---

<sup>9</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 43.

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*); dan
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Manusia juga harus menyadari karena adanya proses interaksi antar manusia, hidup didalam “*human totality*” kesatuan manusia, yang dalam hal ini harus diperhatikan juga hak-hak orang lain termasuk pemerintahan, sehingga diharapkan adanya keseimbangan antara masyarakat dan pemerintahan selaku pelindung atas hak-hak masyarakatnya, sesuai dengan teori perjanjian masyarakat dari John Locke yang mengatakan bahwa manusia itu lahir bebas dan mempunyai hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia “dikontrak” untuk memasuki keadaan sosial dari keadaan primitif dan tidak pernah berkurang karena tuntutan ‘hak ilahi raja’ atau pemerintah. Inilah suatu idealisme dari pelaksana hak-hak asasi manusia di setiap negara di atas permukaan bumi ini, tanpa ada pengecualiannya bahwa tujuan utama dan pokok dari dibentuknya suatu negara atau pemerintahan adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Konsep

negara seperti ini diusung oleh John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*. Negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya dan hak miliknya. Hak-hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai Hak Asasi Manusia, karena hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak lahir.<sup>10</sup>

Hukum Internasional, terutama setelah Perang Dunia I, telah memberikan status kepada individu sebagai subjek hukum Internasional yang mandiri dalam tata hukum internasional. Individu dalam hukum Internasional hak asasi manusia, juga dapat membela hak-haknya secara langsung, yang pada awalnya berlaku menurut masyarakat Eropa dalam Konvensi Eropa serta berlaku dalam Konvensi Amerika.<sup>11</sup>

Sepanjang sejarah peradaban manusia, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi yang melibatkan suatu individu dengan individu lain maupun suatu golongan dengan golongan yang lain. Sejarah juga mencatat bahwa banyak sekali konflik yang berujung pada “perang” sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia, dimana dahulu, perang merupakan gambaran pembunuhan besar-besaran diantara para pihak yang berperang. Perang juga merupakan salah satu bentuk naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan diantara sesama manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara. Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Dedi Supriyadi, *Internasional (Dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 231.

bahwa cara berperang yang terlalu sadis dan tanpa ada batasan yang jelas akan merugikan manusia itu sendiri sehingga mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan dan pengaturan tentang perang. Tulisan dan pemikiran tentang “hukum perang” merupakan awal dari perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri.<sup>12</sup>

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Ditinjau dalam hukum humaniter internasional, begitu jelas tercatat pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia yaitu terdapat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Isi dari pasal ini disadari begitu penting karena membebaskan kewajiban kepada pihak yang bertikai untuk tetap menjamin perlindungan kepada orang perorangan dengan mengesampingkan belligerent menurut hukum atau sifat dari sengketa bersenjata yang terjadi. Konvensi internasional mengenai HAM yang

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Binatjipta, Bandung, 1968, Hlm. 7.

diselenggarakan oleh PBB di Teheran pada tahun 1968 secara resmi menjalin hubungan HAM dengan Hukum Humaniter Internasional, hal ini dikarenakan banyaknya para korban pertikaian bersenjata yang tidak dapat merasakan hak-hak universalnya secara aman karena belajar dari kenyataan yang ada bahwa tetap saja ada perilaku yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang menimbulkan penderitaan yang harusnya tidak terjadi. Dengan adanya pertikaian bersenjata yang terjadi para pihak yang tidak ikut secara aktif maupun para hors de combat merasakan keadaan yang sangat mencekam ketika hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi secara universal dalam nasional maupun internasional telah diambil. Sering pula dalam forum internasional membahas inti permasalahan bersama bagi dunia internasional yaitu dapat dilihat dengan jelas bahwa, masyarakat sipil sering turut merasakan kerugian akibat perang dimana terkadang sipil sendiri digunakan sebagai tameng bagi kepentingan militer. Sipil digunakan sebagai tameng dalam banyak hal, seperti penempatan sipil dalam military object maupun sebagai alat untuk mencapai kepentingan militer dari masing-masing pihak. Saat perang berlangsung, hak asasi masyarakat sipil lebih sering terabaikan daripada diperjuangkan dan diperhatikan. Hak asasi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata inilah yang perlu untuk dilindungi, karena seperti yang sudah dikatakan diatas bahwa sangat penting untuk semua pihak supaya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar HAM yang salah satunya adalah hak untuk tidak disiksa. Hukum Den Haag ataupun Hukum Jenewa merupakan sumber hukum utama bagi Hukum Internasional Humaniter karena mengandung ketentuan-

ketentuan yang mengatur perlindungan internasional bagi kombatan, bagi mereka yang berhenti bertempur (*hors de combat*); pengaturan di wilayah pendudukan, perlindungan bagi penduduk sipil, obyek-obyek sipil, barang-barang budaya, lingkungan hidup dan sebagainya.<sup>13</sup>

Pengalaman pahit dan getir dari umat manusia dari perang dunia yang telah terjadi dua kali, dimana harkat dan martabat hak-hak asasi manusia terinjakinjak, timbul kesadaran umat manusia menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak-hak asasi manusia ke dalam Piagam PBB yang sebagai realisasinya muncul kemudian *The Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang diterima secara aklamasi oleh Sidang Umum Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.<sup>14</sup>

Istilah hukum humaniter atau *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukumperang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), hingga akhirnya pada saat ini dikenal dengan istilah hukum humaniter. Hukum humaniter Internasional sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai dan netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Hukum humaniter Internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat

---

<sup>13</sup> Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 1994, hlm. 91.

<sup>14</sup> LG. Saraswati Dkk, *Hak Asasi Manusia, Teori Hukum Dan Kasus*, Filsafat UI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 195.

digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.

*ICRC (International Comitee of Red Cross)* mengartikan hukum humaniter internasional sebagai aturan-aturan internasional yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non internasional dan untuk alasan-alasan kemanusiaan membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.<sup>15</sup>

Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum humaniter menjadi dua bagian, yaitu :<sup>16</sup>

1. *Ius Ad bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Ius in Bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, di bagi menjadi :
  - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang. Bagian ini biasanya di sebut *The Hague Laws*; dan
  - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya di sebut *The Geneva Laws*.

Dari beberapa definisi di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional adalah suatu aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum

---

<sup>15</sup> Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, Hlm. .29.

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit*, Hlm. 98.

yang timbul karena adanya kebiasaan-kebiasaan internasional atau perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang tata cara dan metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang baik konflik bersenjata yang bersifat internasional ataupun non internasional.

Sumber hukum humaniter internasional berupa perjanjian internasional, diantaranya Konvensi-konvensi den Haag 1909 dan empat Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang :

1. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*);
2. Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Terluka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*);
3. Perlakuan terhadap Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*); dan
4. Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada Waktu Perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Pada tahun 1977, Konvensi Jenewa dilengkapi dengan dengan dua protokol yang disebut dengan Protokol Tambahan 1977 :

1. Protokol Tambahan I Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional (*Protocol*



*Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to The Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I);*

2. Protokol Tambahan II Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata NonInternasional (*Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to The Protections of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II)*).

Kedua protokol di atas merupakan tambahan atas penyesuaian terhadap pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam sesuatu peperangan serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang.

Hukum Jenewa dengan jelas memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada mereka yang terlibat langsung dengan perang atau disebut juga dengan korban perang (*victim of war*). Mereka yang dimaksud adalah para kombatan maupun hors de combat atau kombatan yang berhenti bertempur, para tawanan perang, tenaga medis, dan warga sipil/penduduk. Berikut adalah hasil dari Konvensi Jenewa yang didalamnya juga tercantum Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Berikut adalah Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II pada tahun 1977.

Perlindungan dalam hukum humaniter dapat dikatakan sebagai penjelasan dari tujuan hukum humaniter internasional. Diantaranya yaitu untuk memberikan perlindungan kepada korban perang, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah dilakukannya perang yang tidak berperikemanusiaan. Perlindungan dalam

hukum humaniter internasional meliputi segala tindakan pertolongan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap individu berdasarkan isi dan semangat hak asasi manusia, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi internasional.<sup>17</sup>

Hukum humaniter internasional atau hukum humaniter adalah nama lain dari apa yang dulu disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik, yaitu bidang hukum yang mengatur masalah-masalah lintas batas antar negara. Cabang hukum internasional publik lainnya antara lain hukum diplomatik, hukum laut, hukum perjanjian internasional dan hukum angkasa.<sup>18</sup>

Prinsip Perikemanusiaan (*humanity*). Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan “*unnecessary suffering principle*”.<sup>19</sup>

Pembahasan dalam tulisan ini ialah mengenai pembunuhan Jenderal Iran Qasem Suleimani oleh Amerika Serikat. Akibat perang tidak hanya dirasakan oleh penduduk sipil yang menjadi korban perang. Anggota angkatan bersenjata dan jenderal pun yang tertangkap dan menjadi tawanan musuh juga ikut menjadi korban.

---

<sup>17</sup> Bertrand Ramcharan, *The United Nations High Commissioner For Humanrights And International Humanitarian Law*”Occasional Paper Series, Number 3. Harvard University, New York, 2003, Hlm. 6.

<sup>18</sup> Arlina Permasari Et.Al, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee Of The Red Cross, Jakarta, 2003, Hlm. 73.

<sup>19</sup> *Ibid*

Berdasarkan laporan-laporanyang telah dipaparkan di awal, Amerika disinyalir telah melakukan tindak kekerasan fisik maupun non fisik ataupun penyiksaan yang tidak manusiawi terhadap tawanan perang. Hukum humaniter internasionalsecara jelas mengatur mengenai perlakuan tawanan perang. Konvensi Jenewa III 1949 yang merupakan salah satu instrumen penting mengenaiperlakuan terhadap tawanan perang tidak membenarkan perlakuan buruk dalam bentuk apapun terhadap tawanan perang, termasuk kekerasan dan penyiksaan.Dengan kata lain adanya tawanan perang tidak lantas menghilangkan hak asasinya sebagai seorang manusia.

12Amerika Serikat selaku pihak yang di anggap memenangkan peperangan memiliki tempat-tempat untuk menyandera tawanan perang. Diantaranya yaitu penjara Abu Ghraib yang terletak di kota Abu Ghraib, Irak. Berdasarkan laporan-laporanyang telah dipaparkan di awal, Amerika disinyalir telah melakukan tindak kekerasan fisik maupun non fisik ataupun penyiksaan yang tidak manusiawi terhadap tawanan perang. Hukum humaniter internasionalsecara jelas mengatur mengenai perlakuan tawanan perang. Konvensi Jenewa III 1949 yang merupakan salah satu instrumen penting mengenaiperlakuan terhadap tawanan perang tidak membenarkan perlakuan buruk dalam bentuk apapun terhadap tawanan perang, termasuk kekerasan dan penyiksaan. Dengan kata lain adanya tawanan perang tidak lantas menghilangkan hak asasinya sebagai seorang manusia. Hasil penelitian diharapkan memperoleh jawaban tentang pelanggaran terhadap tawanan perang, mekanisme perlindungan tawanan perang berdasarkan hukum humaniter internasional dan penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran

tersebut. Sebagai salah satu negara peserta konvensi dan peratifikasi konvensi tersebut, Amerika Serikat berkewajiban untuk menetapkan suatu Undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap pelaku pelanggaran konvensi ini.

Hal ini berarti cara penyelesaian yang pertama kali digunakan dalam penegakan hukum humaniter dalam masalah ini adalah mahkamah atau pengadilan militer Amerika Serikat, mengingat pelaku dugaan pelaku pelanggaran HAM merupakan oknum presiden Amerika Serikat. Yurisdiksi mengenai pengadilan militer Amerika Serikat ini di atur dalam Kode Etik Militer atau *Uniform Code of Military Justice* (UCMJ) dan Amerika Serikat memiliki landasan dalam memberlakukan yurisdiksi militernya di luar wilayah Amerika Serikat, termasuk di Irak ialah dengan menggunakan Yurisdiksi Ekstrateritorial Militer (*Military Extraterritorial Jurisdiction*).

Apabila cara penyelesaian nasional tersebut tidak dapat difungsikan dengan baik, maka pada langkah berikutnya kasus pelanggaran hukum humaniter dapat di ambil alih oleh suatu mekanisme peradilan internasional, baik yang bersifat *Ad hoc* maupun permanen.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih jauh dan mendalam tentang gejala tersebut. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu

dengan cara menganalisisnya. Suatu metode merupakan suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>20</sup>

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian,. Demikian pula hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa pembunuhan Jenderal Iran Qasem Suleimani oleh Amerika Serikat dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, dengan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Menurut Soejono Soekanto dikatakan bahwa:<sup>21</sup>

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang semua manusai, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Pada penelitian ini akan digambarkan tentang penerapan prinsip kemanusiaan (*humanity principle*) terhadap tindakan militer Amerika Serikat di

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm 63.

<sup>21</sup> Ronny Hannitijo Soemitro, “*Metode Penelitian Hukum Dan Jurismetri*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Irak dalam perpektif hukum humaniter. Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif analitis dari gambaran bagan dan analisis data yang diperoleh berupa data mengenai penerapan prinsip kemanusiaan (*humanity principle*) terhadap tindakan militer Amerika Serikat di Irak dalam perspektif Hukum Humaniter.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang).<sup>22</sup>

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti, artikel, literatur dan Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

## 3. Tahap Penelitian

### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.14.

<sup>23</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, Hlm. 97-98

Penelitian kepustakaan digunakan dalam upaya mencari landasan-landasan teoritis dan informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian dengan menggunakan data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan di teliti berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari :
  - a) *ICRC (International Comitee of Red Cross)*;
  - b) Konvensi-konvensi den Haag 1909;
  - c) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia;
  - d) Konvensi Jenewa 1949;
  - e) Konvensi Jenewa III; dan
  - f) *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)*.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan yang dipakai adalah buku-buku ilmiah hasil karya hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti makalah, jurnal, hasil seminar; dan
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Diluar

hukum yang sedang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian, antara lain, artikel, majalah, koran, internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, dan lain-lain. Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah hukum yang timbul guna memperoleh dasar teoritis, mendapat ketentuan formal, dan data melalui dokumen yang dipelajari; dan
- b. Riset Internet (*Online Research*), yaitu pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lainnya.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventaris bahan hukum dan berupa catatan tentang bahan- bahan yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observation*), wawancara (*interview*). maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan *interview* yaitu penulis mewawancarai pihak-pihak yang khususnya berhubungan dengan kegiatan penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan *Non Destructive Interview* (pedoman wawancara bebas).



## 6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan metode analisis yuridis kualitatif yaitu proses dan makna perspektif lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan. Data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian yaitu mengenai penerapan prinsip kemanusiaan (*humanity principle*) terhadap tindakan militer Amerika Serikat di Irak dalam perspektif Hukum Humaniter, yang kemudian dianalisis dengan Undang-Undang yang terkait, yang hasilnya berupa uraian-uraian secara menyeluruh dan sistematis.

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam hal pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder, maka penulis melaksanakan penelitian yang dilakukan di beberapa di lokasi yaitu :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Bapusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II No.4 Soekarno Hatta; dan
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.

## 8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun
-----	----------	---------------

		2020					
		Okt	Nov	Jan	Feb	Mart	April
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu – Waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi